



**PENETAPAN**

Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- **Rachmad Hidayat** Laki – laki, Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 09 Maret 1973, Agama Islam, NIK. 5103050903730001, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
- **Sumiati** Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 11 Oktober 1975, Agama Islam, NIK. 5103055110750002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Keduanya sama – sama bertempat tinggal di Perum Griya Anugerah, No. 57, Lingkungan Menesa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juni 2020 di bawah register Nomor 506 /Pdt.P/2020/PN Dps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Islam di Situbondo, pada tanggal 29 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 673 , 13 , XII , 1996 yang di keluarkan oleh KUA Banyuwangi tertanggal 02 Desember 1996. ( Foto Copy terlampir ) ;

\* Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama ;

1. Riki Eka Pratama, Laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Mei 1997

Hal 1 dari 09 halaman Perkara Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



2. Rina Febrianti Dwi Lestari , Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Februari 2001
3. Nisa Salimah Hidayati, Perempuan, lahir di Denpasar, pada Tanggal 08 Juni 2007
4. Fadhly Robbie Hidayat, Laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Desember 2009

- \* Bahwa anak ke dua para pemohon yang bernama Rina Febrianti Dwi Lestari, Perempuan, Lahir di Denpasar 02 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer 5171-LT-23072012-0078, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 26 Juli 2012
- \* Bahwa pada saat para pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Rina Febrianti Dwi Lestari ( anak para pemohon ) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran tertulis tahun 2002, yang sebenarnya tahun 2001.
- \* Bahwa tahun kelahiran yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tertulis 2002
- \* Bahwa seharusnya tahun kelahiran adalah 2001 sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan ( Foto Copy terlampir )
- \* Bahwa para pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun kelahiran di Kutipan Akte Kelahiran agar nantinya semua dokumen – dokumen Rina Febrianti Dwi Lestari ( anak ke dua para pemohon ) sesuai dengan yang sebenarnya.
- \* Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Tahun Kelahiran anak para pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, selanjutnya para pemohon ini ajukan ke hadapan Yth, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon mohon agar Bapak/ Ibu Hakim dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin para pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran anak ke dua para pemohon di Akte Kelahiran tertulis 2002 di ganti menjadi 2001.

Hal 2 dari 09 halaman Perkara Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian tahun kelahiran anak para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran Nomer 5171-LT-23072012-0078 tentang penggantian tahun kelahiran 2002 diganti menjadi tahun 2001
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka para pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : atas nama RACHMAD HIDAYAT , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Akad Nikah atas nama RAHMAT HIDAYAT dan SUMIATI diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMIATI diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RINA FEBRIAN DWI LESTARI diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga RACHMAT HIDAYAT diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama RINA FEBRIANTI DWI LESTARI , dan diberi tanda P.6 ;

Hal 3 dari 09 halaman Perkara Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. SHOLIHIN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , dan merupakan tetangganya dari Pemohon sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa Rina Febrianti anak Pemohon yang nomor yang No, 2 (dua) ;
- Bahwa nama ayah kandung Rina Febrianti Dwi Lestari adalah RACHMAD HIDAYAT dan Ibunya bernama SUMIATI ;
- Bahwa anak Pemohon bersaudara kandung 3 (tiga) orang ;
- Bahwa masalah sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk Mohon penetapan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak nomor . 2 (dua) Para Pemohon yaitu Rina Febrianti Dwi Lestari dari tahun 2002 menjadi 2001 ;

**2. I KETUT ADNYANA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , dan merupakan tetangganya dari Pemohon sejak tahun 2000 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa Rina Febrianti anak Pemohon yang nomor yang No, 2 (dua) ;
- Bahwa nama ayah kandung Rina Febrianti Dwi Lestari adalah RACHMAD HIDAYAT dan Ibunya bernama SUMIATI ;
- Bahwa anak Pemohon bersaudara kandung 3 (tiga) orang ;
- Bahwa masalah sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk Mohon penetapan perubahan tahun lahir pada akta kelahiran anak nomor . 2 (dua) Para Pemohon yaitu Rina Febrianti Dwi Lestari dari tahun 2002 menjadi 2001 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang Tahun Kelahiran anak ke dua para pemohon di Akte Kelahiran tertulis 2002 di ganti menjadi 2001.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampa dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Islam di Situbondo, pada tanggal 29 November 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 673 , 13 , XII , 1996 yang di keluarkan oleh KUA Banyuwangi tertanggal 02 Desember 1996. ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama ;
  1. Riki Eka Pratama, Laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Mei 1997
  2. Rina Febrianti Dwi Lestari , Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Februari 2001
  3. Nisa Salimah Hidayati, Perempuan, lahir di Denpasar, pada Tanggal 08 Juni 2007
  4. Fadhly Robbie Hidayat, Laki – laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Desember 2009
- Bahwa anak ke dua para pemohon yang bernama Rina Febrianti Dwi Lestari, Perempuan, Lahir di Denpasar 02 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer 5171-LT-23072012-0078, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 26 Juli 2012
- Bahwa pada saat para pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Rina Febrianti Dwi Lestari ( anak para pemohon ) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 09 halaman Perkara Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps



Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran tertulis tahun 2002, yang sebenarnya tahun 2001.

- Bahwa seharusnya tahun kelahiran adalah 2001 sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan ;
- Bahwa para pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun kelahiran di Kutipan Akte Kelahiran agar nantinya semua dokumen – dokumen Rina Febrianti Dwi Lestari ( anak ke dua para pemohon ) sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan Penulisan tahun kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan tahun lahir wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran anak ke dua para pemohon di Akte Kelahiran tertulis 2002 di ganti menjadi 2001.

*Hal 6 dari 09 halaman Perkara Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Tahun Kelahiran anak Para pemohon tersebut dalam tenggangwaktu 30 hari setelah penetapan dibacakan, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, oleh I Dewa Made Budi Watsara S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Catra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Made Catra, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara S.H., M.H.

Hal 7 dari 09 halaman Perkara Nomor 506/Pdt.P/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNPB	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Total	Rp. 96.000,- (semilan puluh enam ribu rupiah)



Catatan :

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 170Pdt.P/2020/PN Dps. tanggal 04 Maret 2020 diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon ( SUNARTI KATIJAN ) pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T. SH.MH  
NIP. 19700305 1991032001

dengan perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis .....	Rp 3.500,-
Jumlah .....	Rp 9.500,-( Sembilan
ribu lima ratus rupiah) ;	